

BAB V

KESIMPULAN

Amnesty International adalah sebuah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan (INGO) yang menggerakkan seluruh individu di dunia atas dasar kesamaan nilai kepedulian Hak Asasi Manusia. Atas dasar hak asasi manusia, *Amnesty International* melihat bahwa Indonesia adalah Negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia karena diberlakukannya hukuman mati di Indonesia. Indonesia dalam pemerintahan Jokowi yang dalam masa pemerintahannya akan menegakan hak asasi manusia, dianggap lain oleh *Amnesty International*. Pelanggaran yang sangat terlihat dalam pemberlakuan hukuman mati ialah tidak ada penghormatan tentang hak atas hidup untuk setiap individu. Padahal Hak atas hidup telah tercantum pada pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas dan aman.

Tercatat 14 warga Negara Indonesia dan Asing mendapatkan eksekusi mati di Indonesia. Namun sayangnya, diantara kasus yang terjadi muncul kejanggalan-kejanggalan selama proses penahan hingga penjatuhan hukuman. *Amnesty International* menemukan adanya ketidakadilan hukum Indonesia dan sekaligus pelanggaran atas jaminan – jaminan hukum International yang ada. Adanya indikasi ketidakadilan, penyiksaan hingga akses komunikasi yang buruk bagi terdakwa

membuat *Amnesty International* geram. Padahal menurut ICCPR, seluruh individu didunia dipandang sama di mata hukum yang ada.

Pelanggaran yang dilakukan Indonesia dalam ICCPR ialah seperti, tidak adanya akses komunikasi bahasa yang memadai dan efektif bagi terdakwa, tidak adanya pendampingan hukum untuk terdakwa dalam melakukan pembelaan serta banding, dan yang paling membuat *Amnesty International* geram yakni adanya pemaksaan dalam memberikan kesaksian. *Amnesty International* membenci tindakan ketidakadilan, hak asasi manusia ialah hak yang didapat bagi seluruh manusia dan selayaknya untuk di hormati dan dihargai. Hak asasi manusia diberikan kepada seluruh individu didunia tanpa terkecuali, termasuk terdakwa. Mereka yang diberi gelar terdakwa bukan berarti hak yang mereka miliki sebagai individu lenyap. Terdakwa sama halnya dengan warga Negara lainnya , memiliki hak yang sama dan patut untuk diberikan perlindungan. Namun kenyataanya tidak, Indonesia melakukan pembedaan diantara warga Negara biasa dengan terdakwa, sehingga tidak dipungkiri terdapat kekerasan , pemaksaan hingga penyiksaan selama prose hukum berjalan.

Melihat keadaan demikian *Amnesty International* yang merupakan kumpulan individu yang terhubung dengan nilai yang sama antara satu dengan lainnya bergerak secara masa menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia. Individu- individu yang terhubung dengan nilai kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia, dibawah *Amnesty International* bersama – sama berupaya untuk menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan alasan bahwa

hukuman mati ialah hukuman untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum, namun *Amnesty International* menemukan bukti bahwa efek jera yang dimaksud tidak kian muncul dan malah membuat daftar hukuman mati di Indonesia makin panjang dari tahun ke tahun.

Sebagai INGO (Non-Government Organization) dimana kunci dari aktivitas mereka karena adanya kesamaan nilai yakni nilai hak asasi manusia dan tidak ada campur tangan pemerintah didalamnya, bergerak menentang hukuman mati Indonesia. *Amnesty International* berupaya untuk melakukan research demi kepentingan edukasi bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia atas masing-masing dari mereka, memberikan gambaran bagaimana keadaan dan akibat hukuman mati di Indonesia serta menyadarkan bahwa seharusnya ada pembelaan terhadap mereka yang menerima kejahatan hak asasi manusia. Dengan rasa kepedulian yang sama *Amnesty International* juga melakukan kampanye yang memberanikan diri bagi seluruh individu untuk berkampanye langsung menyuarakan kepedulian terhadap pelanggaran hak asasi manusia kepada Indonesia. Dengan demikian tugas *Amnesty International* hanya tinggal melakukan pengaturan bagaimana kepedulian individu satu sama lainnya terhubung dan membantu penegakan hak asasi manusia dengan melakukan advokasi dalam menghubungkan setiap kekecewaan individu kepada pemerintah. Dengan bantuan dari segala aspek masyarakat maka *Amnesty International* melakukan pendekatan kepada pemerintah

untuk meminta melakukan moratorium kebijakan hukuman mati di indonesia atau bahkan untuk menghapus hukuman mati di indonesia.

Meski banyaknya ancaman terhadap Indonesia pada kasus kebijakan hukuman mati, Indonesia tetap saja teguh dengan pendiriannya. Dimana dalam pandangannya hukuman mati memanglah hukuman yang pantas diberikan kepada siapapun yang melakukan tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Hingga tahun 2016, Indonesia tetap menulis hukuman mati dalam kitab hukum pidana meski banyak saja ancaman dari INGO dalam negeri ataupun luar negeri bahkan aktor Negara seperti Australia pun turut mengutuk hukuman mati yang ada di Indonesia. Segala startegi yang dilakukan *Amnesty International* yang merupakan cerminan dari *Boomerang Pattern* tetap saja dirasa kurang untuk bisa menghapus hukuman mati di Indonesia dari kitab hukum pidana Negara.